



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : inspektorat@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 5 Agustus 2024

Nomor : 700/224.21/LHP/413.201/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu Manajemen
Risiko Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan Semester I
Tahun 2024

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
di

L A M O N G A N

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan Reviu Pengelolaan Risiko pada Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

A. Reviu Penetapan Konteks

Mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis/kegiatan/proses bisnis unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu.
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Perjanjian Kinerja (PK) unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen Renstra/PK unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Dari hasil Reviu Penetapan Konteks Risiko Kecamatan Karangbinangun dijumpai bahwa identitas dan periode telah sesuai dengan tahun berjalan dan telah sesuai dengan ruang lingkup, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis sesuai dengan Formulir Penetapan Konteks.

B. Reviu Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran

1. Kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat.
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks minimal konteks Sasaran Strategis (Sastra) yang ada di dokumen Renstra/PK. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sastra telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sastra.
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan.
4. Melakukan analisis kausalitas, apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Dari hasil Reviu Identifikasi Risiko pada Kecamatan Karangbinangun telah mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran.

C. Reviu Analisis Risiko

Menilai akurasi level risiko unit kerja yakni besaran skala dampak dan kemungkinan.

1. Menelaah dokumen apakah semua risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko.
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko.
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak, serta apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko.

5. Telah dibuat kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko.
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan *risk register*.
7. Menelaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

Dari hasil Reviu Analisis Risiko pada Kecamatan Karangbinangun, telah digunakan untuk menilai akurasi level risiko unit kerja berupa besaran skala dampak dan kemungkinan telah dilakukan dengan berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, namun jumlah responden analisa risiko hanya 2 (dua).

D. Reviu Evaluasi Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas.

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut.
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja (Notulen Rapat *Focus Group Discussion* (FGD))
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik (Form Evaluasi)

Dari hasil Reviu Evaluasi Risiko pada Kecamatan Karangbinangun dijumpai bahwa risiko prioritas telah menggambarkan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko.

E. Reviu Respon Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

1. Dapatkan daftar risiko prioritas, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas.
3. Membandingkan RTP dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya.
4. Cek kertas kerja RTP, pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Dari hasil Reviu Respon Risiko Kecamatan Karangbinangun dijumpai telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas dan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya, penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.

F. Reviu Informasi dan Komunikasi

Memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya, serta solusi yang akan dilaksanakan.

Dari hasil Reviu Informasi dan Komunikasi Kecamatan Karangbinangun bahwa seluruh RTP telah diinformasikan sesuai jadwal.

G. Reviu Pemantauan

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara memadai.

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan sampai dengan triwulan yang direviu telah dilaksanakan atau RTP pada triwulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal
4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Dari hasil Reviu Pemantauan Kecamatan Karangbinangun dijumpai telah menunjukkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara memadai dan kejadian telah tercatat.

Berdasarkan Hasil Reviu Manajemen Risiko Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pada Kegiatan Analisis Risiko untuk menilai akurasi level risiko unit kerja berupa besaran skala dampak dan kemungkinan telah dilakukan dengan berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, namun jumlah responden analisa risiko hanya 2 (dua).

I. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan perbaikan Manajemen Risiko Kecamatan Karangbinangun yakni pada Kegiatan Analisis Risiko masih perlu untuk melibatkan seluruh pegawai dalam mengisi kuisisioner untuk menilai besaran skala dampak dan kemungkinan pada masing-masing risiko.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat Karangbinangun;
2. Arsip